

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kabag, Hukum	Kepala SKPD
	VK
	Kabag, Hukum

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
- 5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,



- 7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,
- 8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin,
- Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,
- 10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,
- 12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Dinas

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, bidang konsumsi dan keamanan pangan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang perikanan dan bidang pertanian dan perkebunan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan



- umum di bidang bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi dan keamanan pangan;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
- g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perikanan;
- h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan;
- i. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- j. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan;
- c. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Perikanan;
- f. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.



Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Perencanaan;
- 2. Sub Bagian Keuangan; dan
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.



- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 9

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan dan Distribusi pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan Distribusi pangan;
- d. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 11

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari :

a. Seksi Ketersediaan Pangan;



- b. Seksi Distribusi Pangan; dan
- c. Seksi Kerawanan Pangan.

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan insfrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.

Bagian Keempat Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan


Pasal 13

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi keamanan pangan;



- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dang keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi keamanan pangan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi keamanan pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Keamanan Pangan; dan
- c. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

Pasal 16

- (1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf amempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan pangan.
- (3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal.

Bagian Kelima Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 17

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengolahan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan ternak, pakan ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. pemberian pembimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakan veteriner;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian pembimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang peternakan; dan
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 19

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- b. Seksi Kesehatan Hewan: dan
- c. Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan Perikanan.

Pasal 20

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

- (2) Seksi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan.
- (3) Seksi Produksi dan Bina Usaha Peternakan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pakan, produksi dan bina usaha peternakan.

Bagian Kelima Bidang Perikanan

Pasal 21

Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian teknis serta pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang perikanan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
- d. penyiapan pemantapan program di bidang perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perikanan.



Bidang Perikanan terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP); dan
- c. Seksi Produksi Perikanan.

Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Pengawasan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dan perlindungan konsumen terhadap hasil perikanan.
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelompok pengolahan, pemasaran hasil perikanan.
- (3) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan nelayan kecil (kelompok usaha bersama /KUB) dan usaha kecil pembudidaya ikan (pokdakan).

Bagian Kelima Bidang Pertanian dan Perkebunan

Pasal 25

Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Pertanian dan Perkebunan mempunyai

Pasal 25, Bidang P

fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. penyiapan pemantapan program di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan, Produksi dan Bina Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 27

Bidang Pertanian dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian dan Perkebunan;
- b. Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan; dan
- c. Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 28

- Tanaman Pertanian (1)Seksi Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan serta pemberi pemantapan pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan, penyediaan sarana prasarana dan sumber daya perindungan tanaman pangan, holtikultura perkebunan.
- (2) Seksi Bina Usaha Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b mempunyai tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang bina usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (3) Seksi Produksi Pertanian dan Perkebunan mempunyai



sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c tugas pokok penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberi bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.



- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 33

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.
- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

4 I Us

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

> Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,

M IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 29 November 2016

/// SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 81

Kasubbag, Perundangan	Kabag, Hukum	Kepala SNPD
Λ	11	
4	M	UR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR B1 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN





PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH **BAGIAN HUKUM**

Nomor: 188. 45/ 367 /KUM

Banjarmasin, ²² November 2016

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada

Bapak Walikota Banjarmasin

Dari

: Kepála Bagian Hukum Setdako Banjarmasin

Tentang

: TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PERIKANAN KOTA

PANGAN, PERTANIAN DAN

BANJARMASIN

Catatan

: Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako

Banjarmasin.

Lampiran

1 (satu) berkas

Untuk mohon tanda tangan atas

: PERATURAN WALIKOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM.

H. LUKMAN FADLUN, SH, MH

Pembina

NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan:

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
Pluates Pluse- Topies.	mahan perseter Juan 624/16	Schiju, 85P 28-16 28-16